





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/102/11/2022

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Nama Pemohon | : RAKHMAT HIDAYAT dan DEWI KURNIASIH | |
| Alamat | : Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Perum Graha Cendana A-20 Rt. 002 / 007 Desa/Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang | |
| No. KTP | : 3328132103770012 dan 3328137012830013 | |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di : | | |
| Jalan / Gang | : Jl.Nyi Ageng Serang | |
| RT / RW | : 004/005 | |
| Kelurahan | : Bandung | |
| Kecamatan | : Tegal Selatan | |
| Status Tanah | : HM. No. 00379 Luas : 397 m2 An : WADJAD DULBARI merupakan bagian dari total tanah seluas : 397 m2 | |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. | | |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: | | |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Perumahan | Kelas Jalan : |
| Rencana Setempat | : Perumahan | Lokal Sekunder |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : Rumah Tinggal | |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB) | : 60 % | |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) | : 140% (atau 1.4) | |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB) | : - % | Belum diatur |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH) | : 20 % | |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : - m | Belum diatur |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 3,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 6,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : 1,00 m | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. | | |
|  | | |
| TEGAL,22.....2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007 | | |

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

YUSUF Hidayat dan Dewi Kurniasih
 Jember Sunan Kalijaga RT 2 / 7, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
 Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
 RUMAH TINGGAL
 PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 670/102/1/2027-
 Tanggal : 22. Februari 2027.


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 397 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 397 m2
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp.238.200,-
 (terbilang Dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)


1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Nyi Ageng Serang RT. 4 / 5 ,
 Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan,
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

| | |
|----------------------|--|
| Luas Tanah | Sesuai Surat : 397 m2 Hasil Ukur : 397 m2 |
| Dikukur dan digambar | Paraf |
| 1. Ari s | |
| 2. | |

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

